

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.² mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.³ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.⁴

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok,...* h. 38-39

yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁵

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.⁶

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...* h. 41

⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁷

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁹ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹⁰ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 142-143

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹¹

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.*¹²

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui

¹¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

¹² Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana".¹³ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:¹⁴

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.¹⁵ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.¹⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan legislatif/formulatif dapat dituangkan dalam

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h. 375-376

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h. 376

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h.376

berbagai undang-undang baik kitab undang-undang hukum acara pidana di dalam dan diluar KUHAP maupun undang-undang pelaksanaan pidana dan untuk menegakkan undang-undang tersebut maka diperlukan penegakan hukum dalam upaya menerapkan hukum pidana yang diartikan sebagai kebijakan aplikatif guna penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo dalam buku John Kenedi yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.¹⁷

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun

¹⁷ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Vanda Marcom, 2016), h. 218

melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).¹⁸

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap perilaku subyek hukum yang menyimpang yang membutuhkan bekerjanya sistem peradilan pidana melalui putusan hakim sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan,advokat dan badan-badan peradilan.¹⁹

Namun secara konsepsional pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam buku John Kenedi adalah: Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walupun di dalam kenyataan di

¹⁸ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian,...* h. 218

¹⁹ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian,...* h. 218

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer yang secara umum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).²⁰

B. Konsep Komisi Pemberantas Korupsi

1. Pengertian dan Sejarah KPK

Pertumbuhan korupsi di Indonesia teruslah meningkat dan dikaitkan dengan ketidakmampuan hukum pidana maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang korupsi suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.²¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Meningkatnya angka tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak

²⁰ John Kenedi, *Menghadang Prostitusi Kajian,...* h. 219

²¹ Elwi Danil, *Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2014), h. 76

saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa bernegara pada umumnya.²²

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* yang memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa pula.²³

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan membentuk badan khusus berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Penanganan tindak pidana korupsi, harus diakui bahwa eksistensi lembaga pemerintahan yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal demikian diperparah oleh indikasi adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Paling tidak terdapat tiga alasan yang membuat hal demikian terjadi yaitu: Pertama, melalui media massa seringkali ditemukan adanya beberapa kasus besar yang tidak pernah jelas ujung

²² Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 76

²³ Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 76

akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu juga sering terjadi adanya pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun bukti awal secara yuridis dalam kasus tersebut sesungguhnya cukup kuat. Ketiga, walaupun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai di persidangan pengadilan, seringkali publik dikejutkan bahkan dikecewakan oleh adanya vonis-vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat.²⁴

Selain itu penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itulah diperoleh metode penegak hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan. Pembentukan lembaga yang diharapkan mampu memberantas atau meminimalisir maraknya kasus korupsi salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁵

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara resmi KPK dibentuk pemerintah pada bulan Desember 2003,

²⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 169

²⁵ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 337

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK yang telah memiliki peranan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan susunan org tata anisasi, kerja dan pertanggung jawaban tugas dan peranan keanggotaannya dioatur dengan Undang-undang.

Korupsi dapat diartikan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁶

²⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari beberapa aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. Illegal Corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. Mercenary corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Fakta atau kenyataan bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional telah mengalami banyak hambatan, sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi dan juga agar menurunnya tingkat korupsi di Indonesia yaitu didirikannya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

²⁷Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

telah diamanatkan dalam Pasal 2 TAP MPR RI nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²⁸

Di tanah air kita, persoalan korupsi nyaris menjadi hal yang biasa. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, kultural dan personal. Persoalan struktural karena telah melekat dalam sistem pemerintahan, termasuk partai politik, institusi militer, aparat penegak hukum, dan sebagainya. dari pusat hingga bawah. sedangkan persoalan kultural karena adanya kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan sosial. Persoalan personal karena mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang Indonesia pada umumnya.²⁹

Tindakan korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.³⁰

Persoalan bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan kriminal dan kejahatan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Meskipun demikian, ada anggapan yang mengatakan

²⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi*,... h. 23

²⁹ www.transparansi.or.id/Hengly-Kawengian/faktor-faktor-korupsi, diakses pada 01 Juli 2023

³⁰ www.transparansi.or.id/Hengly-Kawengian/faktor-faktor-korupsi, diakses pada 01 Juli 2023

bahwa korupsi bersifat fungsional, karena disebut dapat meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Bahkan, beberapa bentuk korupsi juga disinyalir dapat memberi andil bagi pembangunan politik dengan cara penguatan partai politik tertentu.

Penyebab korupsi sering dilihat dari seberapa besar efektifitas sistem hukum untuk mencegahnya. Triesman melihat, sistem hukum common law yang disusun oleh hakim berdasarkan pengalaman ternyata lebih efektif daripada sistem hukum berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama parailmuwan. Akan tetapi sistem tersebut hanya efektif dalam mencegah korupsi di negara yang memiliki administrasi hukum yang efektif dengan adanya keadilan yang kuat seperti di Australia dan Singapura. Sedangkan sistem hukum di mana hakim memiliki banyak kewenangan akan mendorong perilaku korupsi bila diterapkan di negara yang tidak memiliki peradilan yang independent dan administrasi sistem hukum yang efektif seperti terjadi di Thailand dan Liberia.

Dengan kata lain sistem hukum yang tidak efektif sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku korup. Wewenang yang sangat besar yang dimiliki oleh pejabat lebih sering membuat mereka tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi. Dalam hal ini pendekatan ordo paradigma menganggap manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri dan memiliki nafsu yang cenderung untuk merugikan orang yang lebih banyak terbukti dalam dunia

nyata. Oleh karenanya diperlukan aturan-aturan yang ketat agar tercipta keteraturan.³¹

Negara Indonesia dalam sistem hukumnya menjadi suatu kondisi yang sangat memprihatinkan karena masyarakat baru bisa tertib, jika hukum dijalankan dengan serius dan tegas. Lihat saja kebiasaan di masyarakat, ketika melanggar peraturan lalu lintas, biasanya mereka akan berusaha untuk mengelak dari proses hukum. Ada anggapan umum, dari pada berhubungan dengan persoalan hukum yang rumit, akan lebih mudah dan murah, jika di selesaikan secara kekeluargaan dan damai. Hal itu terjadi karena aparat mudah di sogok, sehingga pelanggaran-pelanggaran dengan mudah dilakukan oleh masyarakat.

Struktur dan sistem politik biasanya dipahami sebagai proses bagaimana kekuasaan didapatkan dan dijalankan. Meskipun perilaku penggelapan dan penyuapan adalah hal yang sudah lama terjadi, cara pandang politik tradisional yang membenarkan seorang raja untuk menggunakan penghasilan negara demi kepentingan keluarga, keagungan pribadi dan dinasti, tampaknya juga memberipengaruhi. Dalam sistem tradisional, pejabat menggunakan penghasilan dari jabatannya untuk menunjukkan keagungannya sebagai pejabat Negara.³²

Apabila mengacu pada asas *lex superior derogat leg inferiori*, maka KPK yang lahir dari Undang-undang mengalami berbagai kendala dalam memberantas korupsi terhadap lembaga negara yang lahir dari Undang- Undang

³¹ Nurul Huda Maarif, *Korupsi dan Problem Kesadaran Beragama*, www.mambaussholihin.com, diakses pada 01 Juni 2023

³² Arya Maheka, *mengenal Dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2005), h. 24

Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini tidaklah mudah bagi lembaga inferior mampu secara keseluruhan mengawasi lembaga superior.³³

Problematikanya dalam menyangkut kesetaraan kelembagaan, sehingga KPK dalam proses pemberantasan dinilai bersifat diskriminatif dan sempitnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dapat dipahami bahwa KPK dalam realitasnya sangat berkaitan dengan politik kekuasaan dan politik uang sehingga jika KPK tidak menuntaskan pengduan masyarakat maka tentunya KPK akan bertindak tebang pilih kasus.³⁴

Adapun sejarah KPK, Pembentukan sebuah Undang-undang baru sebagai suatu instrumen hukum pidana dalam penanggulangan korupsi, dapat didekati dan dianalisis dari tiga dasar alasan utama yaitu:³⁵

a. Alasan Sosiologis

Krisis kepercayaan dalam setiap segmen kehidupan yang melanda bangsa Indonesia, secara makro bermuara pada suatu penyebab besar, yaitu belum terciptanya suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi. Pemerintah dianggap belum bersungguh-sungguh, dan cenderung bersikap diskriminatif dalam melakukan

³³ Josef M. Monteiro, Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, *Jurnal Hukum dan pembangunan*, Nomor 2 April- Juni 2011, h. 295

³⁴ Josef M. Monteiro, Penempatan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Organ Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, *Jurnal Hukum dan pembangunan*, Nomor 2 April-Juni 2011, h. 288

³⁵ Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 40

pemberantasan tindak pidana korupsi. Sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menegakkan hukum, mengakibatkan bangsa ini harus membayar mahal, sebab realitas korupsi telah menghancurkan dan meluluhlantakan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat.³⁶

b. Alasan Praktis

Alasan dan latar belakang pembentukan sebuah Undang-undang dapat diketahui antara lain dari bunyi konsideran undang-undang yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana undang-undang ini dibentuk dengan suatu kesadaran dan pengakuan, bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping itu, korupsi telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut adanya efisiensi tinggi. Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka Korupsi harus diberantas.

Pertimbangan lain sebagai dasar pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah, bahwa undang-undang korupsi sebelumnya, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru, sehingga demikian diharapkan ia akan lebih

³⁶ Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 40

efisien dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di masa depan.³⁷

c. Alasan Politis

Semangat untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan salah satu subsistem semangat reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia. Dalam hubungan itu terkait semangat untuk menciptakan “good government”, antara lain gerakan untuk memberantas KKN. Secara substantif gerakan itu diawali dengan terbitnya ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di dalam ketetapan MPR tersebut terdapat beberapa tindakan pokok yang disepakati untuk ditindak lanjuti didalamnya berisikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten.³⁸

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berperan memberantas tindak pidana korupsi, yang diatur dalam beberapa hukum positif, yaitu:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada pasal 2 angka 6 huruf a ketetapan tersebut menyebut arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme adalah

³⁷ Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 40

³⁸ Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 40

membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapat informasi, etika pemerintahan, dan ombudsman.³⁹

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴¹

KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah

³⁹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.⁴²

KPK terdiri atas:

- a. Peran dan Tugas KPK.
- b. Pimpinan KPK yang terdiri atas lima anggota KPK.
- c. Tim penasihat yang terdiri atas empat anggota.
- d. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.⁴³

3. Peran dan Tugas KPK

Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga sebelumnya dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.⁴⁴ Adapun tugas KPK adalah:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berperan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

⁴² Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 71

⁴³ Elwi Danil, *Korupsi*,... h. 71

⁴⁴ Hibnu Nugroho, efektifitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Nomor 3 Volume 13

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.⁴⁵

Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, KPK memiliki peran:

- a. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berperan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁴⁶

Dalam melaksanakan tugas supervisinya, KPK memiliki peran melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan peranannya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan public.⁴⁷ Dalam melaksanakan tugas pencegahan KPK berhak melakukan:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.

⁴⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum.
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas monitor KPK dapat:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan.
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan tersebut tidak diindahkan.⁴⁹

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan peranannya bebas dari intervensi dari kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun lembaga negara lainnya). Untuk menjamin dan memperkuat pelaksanaan tugas dan peranannya, KPK dapat mengangkat tim penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas

⁴⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

memberikan nasihan atau pertimbangan kepada KPK. Sedangkan mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktifitas dan langkah- langkah yang dilakukan oleh KPK, jika dimungkinkan melalui pelaksanaan program kampanye publik secara berkala, sistematis dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat, sehingga kinerja KPK dapat dipantau oleh masyarakat luas.⁵⁰

C. Teori Wilayah *al-Mazhalim*

1. Pengertian Wilayah *al-Mazhalim*

Kata Wilayah Al Mazhalim merupakan gabungan antara dua kata, wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazhalim* adalah bentuk jamak dari *madzlimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.⁵¹

Secara terminologi *Wilayah al-Mazhalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.⁵²

Wilayah al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazhalim*

⁵⁰ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 245

⁵¹ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 92

⁵² T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*,... h. 92

didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.⁵³

Peradilan ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara.⁵⁴ Yang dimaksud penguasa adalah bisa disebut imam (khalifah) dalam kepemimpinan. Imamah betugas sebagian pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama mengangkat seseorang khalifah haruslah yang memiliki kredibilitas tinggi dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) di kalangan umat ini.⁵⁵ Seorang imamyang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan.⁵⁶

Mazhalim pada umumnya diselenggarakan di masjid di bawah kepemimpinan langsung sang khalifah dan terkadang penguasa wilayah atau orang yang mewakilinya. Orang yang duduk di majelis mazhalim dikelilingi lima kelompok, majelis tidak dapat diselenggarakan kecuali dengan kehadiran lima kelompok tersebut.⁵⁷

⁵³ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*,... h. 92

⁵⁴ Alaididin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 132

⁵⁵ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah)*, terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 9

⁵⁶ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah*,... h. 9

⁵⁷ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah*,... h. 9

Kelima kelompok tersebut adalah:

- a. Aparat keamanan dan beberapa pembantu. Mereka terdiri atas petugas kepolisian yang berfungsi untuk menangani orang yang mencoba untuk melakukan tindak kekerasan atau berusaha lari dari hadapan hakim.
- b. Para hakim. Mereka berusaha menghadiri sidang mahkamah mazhalim untuk menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan tuduhan kedua belah pihak dan mengambil kesimpulan hukum untuk diaplikasikan pada perkara yang diajukan kepada mereka.
- c. Para ahli fiqh. Hakim mahkamah mazhalim merujuk kepada para hakim dan ahli fiqh tentang permasalahan hukum yang sulit.
- d. Para saksi. Yaitu untuk memberikan kesaksian mereka tentang hal yang mereka ketahui perihal pertengkaran dan juga perihal pihak yang bertikai.
- e. Sekretaris. Yaitu untuk mencatat ucapan pihak-pihak yang bertikai dan menetapkan hak dan juga kewajiban mereka.⁵⁸

Al-Nizam al-Mazhalim atau *Wilayah al-Mazhalim* yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, *al-qadhi*, *al-muhtasib*, dan *qadhi al-mazhalim* atau *shahib al-mazhalim* dengan tugas yang berbeda. *Qadhi* bertugas memberikan penerangan dan pembinaan hukum,

⁵⁸ Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah*,... h. 9

menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masalah ini diangkat beberapa hakim.⁵⁹

Pejabat *Al-Muhtasib* bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan segera. *Al-Muhtasib* juga bertugas menegakkan amar makruf dan nahi munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang memperlakukan hukum *syariat*.⁶⁰

Sedangkan *qhadi al-Mazhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadhi* dan *muhtasib*, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki mahkamah almazhalim. Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya.⁶¹

Secara umum, dapat disimpulkan bawah *Wilayah al-Mazhalim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan

⁵⁹ J Syuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo,1999), h. 176

⁶⁰ J Syuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran*,... h. 176

⁶¹ J Syuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran*,... h. 176

yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.⁶²

2. Sejarah Wilayah al-Mazhalim

Wilayah al-Mazhalim sudah dikenal di Arab sebelum Islam, hal ini wujud dari komitmen orang-orang quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Dalam satu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang Bani Sahm (dalam riwayat lain ada yang menyebut bernama al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki yang membeki tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan, saat si pedagang meminta kembali barang yang diambilnya ia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebangkah batu di samping Ka'bah seraya melantunkan syair yang berisi ancaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan si pedagang tersebut ternyata mendapat respons positif dari orang-orang quraish. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Mushalib dalam membantu mengembalikan hak si pedagang tersebut. Orang-orang quraish berkumpul di rumah Abdullah bin Jadz'an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di Mekah sehingga peristiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan itu dikenal dengan

⁶² Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 74-75

“hif al-fudhud”. Pada saat peristiwa tersebut terjadi Nabi baru berusia 25 tahun.⁶³

Lembaga ini merupakan bagian dari peradilan yang memerlukan penetapan hukum secara tepat. Faktor yang mendorong Dinasti Umayyah untuk membuat cabang peradilan ini adalah terjadinya perselisihan antara beberapa pihak yang tidak sepadan, seperti salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai itu adalah seorang pejabat atau penguasa sehingga perlu dilakukan tindakan tegas terhadap lawan yang memandang rendah jabatan hakim.⁶⁴

Orang yang pertama kali mengkaji bentuk peradilan ini adalah Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi perselisihan antara Az-Zubair bin Al-Awwam dengan salah seorang dari Anshar atas masalah pengairan. Ketika keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda “lakukanlah pengairan wahai Az-Zubair, baru kemudian orang Anshar.” Orang Anshar itu tidak terima dan kemudian berkata, “Az-Zubair memang anak dari bibimu wahai Rasulullah.” Mendengar perkataan tersebut Rasulullah marah dan bersabda, “Wahai Az-Zubair, alirkan air pada perutnya hingga mencapai kedua mata kakinya.” Rasulullah bersabda seperti itu untuk mendidik orang Anshar atas kelancangannya dengan menuduh keberpihakan Nabi kepada Az-Zubair dikarenakan Az-Zubair adalah putra dari bibi beliau. Hanya saja peradilan ini belum menjadi sebuah aturan, baik pada masa Nabi maupun Khulafaur Rasyidin. Hal ini dikarenakan orang-orang pada saat itu pada

⁶³ Basiq djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113

⁶⁴ Abdussyafi Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah bani Umayyah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2016), h. 77-78

umumnya bersikap netral dan tunduk pada hukum yang ada.⁶⁵

Pada masa Khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktifitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi *Wilayah al-Mazhalim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada hukum *al-Qadha*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *al-Mazhalim* sudah dipraktikan sejak zaman Nabi dan Khulafa Rashidin namun keberadaannya belum diatur secara khusus.⁶⁶

⁶⁵ Al-Mawardi, *Prinsip-Prinsip Penyelenggara Negara Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 77-78

⁶⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*,... h. 114-115